



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURAINI
Tempat lahir : Alas
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Desember 1966
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.01/Rw.04 Dsn. Masjid, Desa Baru, Kec. Alas,
Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021

sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURAINI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ulek cobek ukuran 18x8 cm terbuat dari batu ;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa NURAINI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa sakit paru – paru dan kalau malam sering kambuh, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena suami Terdakwa sakit – sakitan, anak – anak Terdakwa tidak ada yang urus, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURAINI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dekat Lapak Jana Pasar Alas, Kec.Alas, Kab.Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa NURAINI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wita di Pasar Alas dipanggil ke Kantor Pasar karena bertengkar mulut dengan saksi ADI SURYA dan disana juga sudah ada saksi FITRIANINGSIH yang pada saat itu berbicara kasar terhadap terdakwa dengan kata-kata "Bangke Asu (Bangke Anjing) emangnya saksi takut sama kamu" karena hal tersebut pegawai pasar meminta saksi FITRIA NINGSIH keluar dan tidak lama kemudian terdakwa ikut keluar dan kembali ke lapaknya. Sekitar pukul 09.00 Wita saat terdakwa hendak menuju kamar mandi, terdakwa melihat saksi FITRIANINGSIH dan menegurnya dengan berkata "Ngomong apa kamu" kemudian saksi FITRIANINGSIH emosi dan berkata kasar kepada terdakwa lalu terdakwa kembali menanyakan maksud saksi FITRIA NINGSIH berkata kasar kepadanya, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi FITRIA NINGSIH memegang sapu mendekati terdakwa kemudian hendak memukul terdakwa, lalu terdakwa langsung mengambil ulekan cobek yang berada di lapak saksi HJ.SUPRAPTI sehingga akhirnya saksi FITRIA NINGSIH kembali mundur dengan masih memegang sapu dan mengatakan "E ku suet pepekmu (Nanti saksi tusuk pepekmu)" kepada terdakwa. Mendengar perkataan tersebut terdakwa mendekati saksi FITRIA NINGSIH dengan mengikutinya dari belakang dan sesampainya di depan Lapak Jana terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi FITRIA NINGSIH lalu tidak lama kemudian saksi FITRIA NINGSIH menjambak rambut terdakwa menggunakan tangan kanannya hingga tertunduk, mencakar wajah terdakwa dan menggigit tiga jari tangan kiri terdakwa (jari kelingking dan jari tengah), kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw



terdakwa membalas dengan mencakar saksi FITRIANINGSIH menggunakan tangan kiri dan memukul saksi FITRIA NINGSIH dengan menggunakan ulekan cobek yang sebelumnya sudah terdakwa pegang pada kanan tangan dan setelah itu terdakwa dan saksi FITRIA NINGSIH berhasil dileraikan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi FITRIA NINGSIH;

- Akibat perbuatan terdakwa yang menganiaya saksi FITRIA NINGSIH luka robek bagian wajah pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran 2,5 x 1,5 x 1 cm yang mana luka tersebut disebabkan karena akibat benturan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 045.2/03/IX/2020 atas nama Fitria Ningsih yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 September 2020 oleh dr. IS Muttaqien dokter pemeriksa pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIA NINGSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan ;
 - Bahwa terjadinya pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di dekat lapak saksi Jana di Pasar Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa ;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pakai ulekan cobek ;
- Bahwa ulekan cobek yang dipakai oleh Terdakwa memukul saksi adalah ulekan cobek batu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi kena pukulan tersebut di bagian pelipis kiri ;
- Bahwa saksi mengalami luka akibat pemukulan tersebut dan luka saksi dijahit sebanyak 3 jahitan ;
- Bahwa saksi terhalang akibat kejadian tersebut dan selama 3 hari saksi tidak bisa beraktifitas ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 saksi mengantar pesanan kopi ke pelanggan saksi tiba – tiba datang Terdakwa menanyakan kepada saksi “ ngomong apa kamu “ kemudian saksi menjawab “ terserah saksi mau ngomong apa, masa minta ijin kamu “ kemudian saksi melanjutkan mengantar kopi dan meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu pada saat saksi berada di lapaknya ibu Jana untuk mengantar kopi lalu Terdakwa menghampiri saksi sambil berbicara kasar kepada saksi dengan kata – kata “ asu kamu itu (anjing kamu itu) “ kemudian Terdakwa mendorong saksi kemudian saksi membalas dengan menjambak rambut Terdakwa kemudian Terdakwa memukul saksi pakai ulekan cobek beberapa kali ke arah wajah saksi, setelah itu ada orang yang datang meleraikan, dan setelah dileraikan ibu Nuraini kembali menyerang saksi dan mencakar bagian wajah saksi kemudian kami dileraikan lagi ;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh Hj.Anti duduk di kursi samping kanan lapak Hj.Anti kemudian Hj.Anti membersihkan luka dan darah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menggunakan tisu dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alas ;

- Bahwa sehari sebelum kejadian saksi, ibu Ratna Dewi, Mayasari, Ady dan Terdakwa dipanggil ke Kantor Pasar Alas karena saudara Ady dan ibu Ratna Dewi bertengkar mulut dengan Terdakwa dan di situ juga saksi dan ibu Ratna Dewi bertengkat mulut dengan Terdakwa tetapi bisa dilerai oleh Pak Izudin (Kordinator Pasar) dan kami disuruh kembali ke lapak masing – masing sambil menunggu Kepala Pasar untuk mediasi kembali pada jam 10.00 wita ;
- Bahwa setiap saksi lewat lapaknya untuk mengantar kopi ke pelanggan Terdakwa selalu berkata kotor kepada saksi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa saling menjambak waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sakit hati karena Terdakwa selalu berkata kasar kepada saksi ;
- Bahwa sebelum terjadinya pertengkaran saksi dan Terdakwa saling melemparkan kata – kata kotor;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada saksi tapi saksi tidak mau memaafkan ;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan kata – kata kasar kepada saksi;

2. Saksi NURUL AINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di dekat lapak saksi Jana di Pasar Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi Fitria ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Fitria pakai ulekan cobek batu
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul saksi Fitria ;
- Bahwa saksi Fitria kena pukulan di bagian pelipis kiri ;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 saksi berada di lapak Hasanah, saksi bertemu dengan saksi Fitria pada saat itu dan saksi sempat ngobrol dengan saksi Fitria dan pada saat itu saksi mendengar ada suara Terdakwa ngomel kepada saksi Fitria. Kemudian saksi Fitria lanjut ngantar kopi ke ibu Jana dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan saksi Fitria dan terjadilah pertengkaran mulut dan pada saat itu saksi melihat saksi Fitria memegang sapu di depan lapak ibu Muk, tidak lama kemudian saksi melihat saksi Fitria melepas sapu yang sebelumnya dipegangnya dan melanjutkan mengantar kopi ke ibu Jana dan pada saat itu Terdakwa mengikuti saksi Fitria dari belakang dan selanjutnya saksi tidak tahu yang terjadi karena saksi tertutupi oleh tiang bangunan pasar ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke lapak saksi yang berhadapan dengan lapak ibu Jana dan pada saat itu saksi melihat saksi Fitria sudah di pegang tangannya oleh Hj.Emi di lapak saksi dan pada saat itu saksi melihat kepala saksi Fitria sudah mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi bertanya kepada Hj.Emi apa penyebabnya kepala saksi Fitria bisa bocor dan pada saat itu Hj.Emi mengatakan dipukul oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan ulekan cobek dan setelah itu saksi Fitria dibawa ke Puskesmas ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut aktifitas saksi Fitria menjadi terganggu dan selama 3 hari saksi Fitria tidak bisa beraktifitas ;
- Bahwa ada suaminya Terdakwa yang datang meminta maaf kepada saksi Fitria tapi saksi Fitria tidak mau memaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :
- Saksi Fitria tetap beraktifitas setelah kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat Hukumnya telah menghadirkan saksi yang meringankan/menguntungkan (ade charge) di depan persidangan yakni;

1. Saksi SRIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan masalah saling mencaci maki ;
- Bahwa tahu kejadiannya pada tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 atau 11.00 wita bertempat di Pasar Alas ;
- Bahwa kejadiannya di lapak yang ada di Pasar ;
- Bahwa yang terjadi waktu itu adalah saling ejek antara Terdakwa dengan saksi Fitria ;
- Bahwa saksi dengar saksi Fitria mengatakan “ bangke asu “ kepada Terdakwa tapi saksi tidak dengar apa jawaban Terdakwa waktu itu karena saksi agak jauh dari tempat Terdakwa, lalu saksi Fitria ngomong lagi “ nanti saya suet pepekmu “ dan saksi Fitria menantang Terdakwa dengan mengatakan “ kalau berani sini lawan saya “ lalu saksi Fitria mengambil sapu ijuk yang ada di depan lapak mau mukul Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa mengambil ulekan cobek batu di lapak dan pada saat saksi Fitria mau memukul Terdakwa lalu saksi pergi meleraikan tapi karena anak saksi menangis lalu saksi pergi dan memanggil kakak saksi Haeriah untuk meleraikan ;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu Terdakwa memukul saksi Fitria pakai ulekan cobek tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi sempat bertemu dengan Terdakwa lagi dan saksi melihat di wajah Terdakwa terdapat luka bekas cakaran pada pipi sebelah kiri, luka lebam pada mata sebelah kiri ;
- Bahwa tempat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Fitria adalah di lapak ibu Nurjana ;
- Bahwa Terdakwa mengambil ulekan cobek di lapak jualan perabot dapur ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka yang dialami saksi Fitria;
- Bahwa saksi tidak tahu yang duluan mengejek waktu itu tapi yang saksi hanya saksi Fitri sudah ngomel sambil mengantar kopi ;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Fitria ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

keterangannya ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak bertengkar dengan saksi Fitri, saksi Fitri sendiri saja yang ngomel;

2. Saksi HAIRIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan masalah ada yang bertengkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 atau 11.00 wita bertempat di Pasar Alas ;
- Bahwa kejadiannya di lapak yang ada di pasar ;
- Bahwa yang terjadi waktu itu pertengkaran antara Tergakwa dengan saksi Fitri ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang belanja ;
- Bahwa setelah itu adik saksi Sriyanti memanggil saksi untuk meleraikan pertengkaran antara saksi Fitri sama Tergakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu ibu Nuraini memukul saksi Fitri pakai ulekan cobek karena saksi sedang fokus belanja waktu itu ;
- Bahwa setelah bertengkar saksi melihat Tergakwa langsung ke tempat jualannya dan saksi Fitri pergi ke lapak ibu Nurjana dan saksi langsung pulang ;
- Bahwa saksi sempat melihat wajah Tergakwa setelah bertengkar yaitu terdapat luka bekas cakaran di kelopak mata bawah dan lebam pada mata sebelah kiri dan saksi melihat luka gores pada wajah sebelah kiri saksi Fitri ;
- Bahwa pertengkaran antara Tergakwa dengan saksi Fitri terjadi di lapak ibu Nurjana ;
- Bahwa waktu meleraikan saksi dibantu sama dua orang ibu – ibu yang tidak saksi kenal ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Tergakwa menyatakan

keterangannya ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Tergakwa tidak bertengkar dengan saksi Fitri, saksi Fitri sendiri saja yang ngomel;

Menimbang, bahwa Tergakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di dekat lapak Terdakwa Jana di Pasar Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang Terdakwa pukul tersebut adalah saksi Fitria ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Fitria pakai ulekan cobek batu
- Bahwa Terdakwa mengambil ulekan cobek batu tersebut di lapak perabotan dapur yang ada di pasar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut di depan lapak ibu Nurjana ;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa bertengkar dengan adik ipar Terdakwa kemudian kami dipanggil sama Kepala Pasar ke kantor untuk menyelesaikan masalah tersebut tapi di sana sudah ada saksi Fitria dan saksi Fitria ngomong “ bangke asu, ku suet pepekmu, emangnya saya takut sama kamu, dan karena hal tersebut pegawai pasar sempat memukul meja tiga kali dan menyuruh saksi Fitria keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa ikut keluar kembali ke lapak Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa akan ke kamar mandi pasar untuk buang air kecil lalu Terdakwa melihat saksi Fitria sedang ngobrol dengan saudari Hasanah lalu Terdakwa menegur saksi Fitria dengan mengatakan “ ngomong apa kamu “ kemudian saksi Fitria emosi dan berkata kepada Terdakwa “ e bangke asu emangnya saya takut sama kamu “ dan setelah itu Terdakwa ikuti saksi Fitria sambil mengatakan “ kenapa kamu ngomong gitu “ lalu saksi Fitria menjawab “ nosi ku ketakut kau e, bangke asu “ ;
- Bahwa setelah itu sesampainya di lapak ibu Muk saksi Fitria mengambil sapu ijuk mendekati Terdakwa mau memukul Terdakwa lalu Terdakwa mengambil ulekan cobek yang ada di lapak ibu Prap karena saksi Fitria melihat Terdakwa memegang ulekan cobek lalu saksi Fitria mundur dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih pegang sapu sambil mengatakan “ e ku suet pepekmu “ dan karena omongan saksi Fitria tersebut lalu Terdakwa mendekati saksi Fitria sambil mengatakan “ lema mo suet “ kemudian saksi Fitria pergi ke lapak ibu Jana dan Terdakwa mengikuti saksi Fitria dan pada saat itu di depan lapak ibu Jana terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Fitria, lalu saksi Fitria menjambak rambut Terdakwa, mencakar wajah Terdakwa dan menggigit tiga jari tangan kiri Terdakwa dan untuk membela diri Terdakwa mencakar saksi Fitria kemudian Terdakwa memukul saksi Fitria menggunakan ulekan cobek ;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Fitria sebanyak satu kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti bagian mana yang Terdakwa pukul cuma perkiraan Terdakwa pada bagian kepala ;
- Bahwa ada suami Terdakwa sama Kepala Desa yang pergi ke rumahnya saksi Fitria untuk minta maaf dan membantu pengobatan tapi Terdakwa Fitria tidak mau memaafkan Terdakwa dan saksi Fitria tidak mau menerima bantuan pengobatan dari suami Terdakwa dan saksi Fitria mengatakan dia banyak uang tidak perlu uang dari suami Terdakwa ;
- Bahwa saksi Fitria yang menjambak rambut Terdakwa duluan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor: 045.2/03/IX/2020 atas nama Fitria Ningsih yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 September 2020 oleh dr. IS Muttaqien dokter pemeriksa pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas. Akibat perbuatan terdakwa yang menganiaya saksi FITRIA NINGSIH luka robek bagian wajah pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran 2,5 x 1,5 x 1 cm yang mana luka tersebut disebabkan karena akibat benturan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 045.2/03/IX/2020 atas nama Fitria Ningsih yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 02 September 2020 oleh dr. IS Muttaqien
dokter pemeriksa pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Ulek cobek ukuran 18x8 cm terbuat dari batu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di dekat Lapak Jana Pasar Alas, Kec.Alas, Kab.Sumbawa, bahwa berawal dari Pasar Alas dipanggil ke Kantor Pasar karena bertengkar mulut dengan saksi ADI SURYA dan disana juga sudah ada saksi FITRIANINGSIH yang pada saat itu berbicara kasar terhadap terdakwa dengan kata-kata "Bangke Asu (Bangke Anjing) emangnya saksi takut sama kamu" karena hal tersebut pegawai pasar meminta saksi FITRIA NINGSIH keluar;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ikut keluar dan kembali ke lapaknya. Sekitar pukul 09.00 Wita saat terdakwa hendak menuju kamar mandi, terdakwa melihat saksi FITRIANINGSIH dan menegurnya dengan berkata "Ngomong apa kamu" kemudian saksi FITRIANINGSIH emosi dan berkata kasar kepada terdakwa lalu terdakwa kembali menanyakan maksud saksi FITRIA NINGSIH berkata kasar kepadanya, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi FITRIA NINGSIH memegang sapu mendekati terdakwa kemudian hendak memukul terdakwa
- Bahwa lalu terdakwa langsung mengambil ulekan cobek yang berada di lapak saksi HJ.SUPRPTI sehingga akhirnya saksi FITRIA NINGSIH kembali mundur dengan masih memegang sapu dan mengatakan "E ku suet pepekmu (Nanti saksi tusuk pepekmu)" kepada terdakwa. Mendengar perkataan tersebut terdakwa mendekati saksi FITRIA

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NINGSIH dengan mengikutinya dari belakang dan sesampainya di depan Lapak Jana terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi FITRIA NINGSIH;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi FITRIA NINGSIH menjambak rambut terdakwa menggunakan tangan kanannya hingga tertunduk, mencakar wajah terdakwa dan menggigit tiga jari tangan kiri terdakwa (jari kelingking dan jari tengah), kemudian terdakwa membalas dengan mencakar saksi FITRIANINGSIH menggunakan tangan kiri dan memukul saksi FITRIA NINGSIH dengan menggunakan ulekan cobek yang sebelumnya sudah terdakwa pegang pada kanan tangan dan setelah itu terdakwa dan saksi FITRIA NINGSIH berhasil dileraikan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi FITRIA NINGSIH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menganiaya saksi FITRIA NINGSIH luka robek bagian wajah pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran 2,5 x 1,5 x 1 cm yang mana luka tersebut disebabkan karena akibat benturan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 045.2/03/IX/2020 atas nama Fitria Ningsih yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 September 2020 oleh dr. IS Muttaqien dokter pemeriksa pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa NURAINI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan;

Melakukan penganiayaan memiliki makna telah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di dekat Lapak Jana Pasar Alas, Kec.Alas, Kab.Sumbawa, bahwa berawal dari Pasar Alas dipanggil ke Kantor Pasar karena bertengkar mulut dengan saksi ADI SURYA dan disana juga sudah ada saksi FITRIANINGSIH yang pada saat itu berbicara kasar terhadap terdakwa dengan kata-kata "Bangke Asu (Bangke Anjing) emangnya saksi takut sama kamu" karena hal tersebut pegawai pasar meminta saksi FITRIA NINGSIH keluar;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ikut keluar dan kembali ke lapaknya. Sekitar pukul 09.00 Wita saat terdakwa hendak menuju kamar mandi, terdakwa melihat saksi FITRIANINGSIH dan menegurnya dengan berkata "Ngomong apa kamu" kemudian saksi FITRIANINGSIH emosi dan berkata kasar kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali menanyakan maksud saksi FITRIA NINGSIH berkata kasar kepadanya, tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi FITRIA NINGSIH memegang sapu mendekati Terdakwa kemudian hendak memukul Terdakwa ;
- Bahwa lalu Terdakwa langsung mengambil ulekan cobek yang berada di lapak saksi HJ.SUPRAPTI sehingga akhirnya saksi FITRIA NINGSIH kembali mundur dengan masih memegang sapu dan mengatakan "E ku suet pepekmu (Nanti saksi tusuk pepekmu)" kepada Terdakwa. Mendengar perkataan tersebut terdakwa mendekati saksi FITRIA NINGSIH dengan mengikutinya dari belakang dan sesampainya di depan Lapak Jana terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi FITRIA NINGSIH;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi FITRIA NINGSIH menjambak rambut terdakwa menggunakan tangan kanannya hingga tertunduk, mencakar wajah Terdakwa dan menggigit tiga jari tangan kiri terdakwa (jari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelingking dan jari tengah), kemudian Terdakwa membalas dengan mencakar saksi FITRIANINGSIH menggunakan tangan kiri dan memukul saksi FITRIA NINGSIH dengan menggunakan ulekan cobek yang sebelumnya sudah terdakwa pegang pada kanan tangan dan setelah itu Terdakwa dan saksi FITRIA NINGSIH berhasil dileraikan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi FITRIA NINGSIH;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menganiaya saksi FITRIA NINGSIH luka robek bagian wajah pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran 2,5 x 1,5 x 1 cm yang mana luka tersebut disebabkan karena akibat benturan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 045.2/03/IX/2020 atas nama Fitria Ningsih yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 September 2020 oleh dr. IS Muttaqien dokter pemeriksa pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Ulek cobek ukuran 18x8 cm terbuat dari batu ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban namun tidak diterima ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURAINI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Sbw



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ulek cobek ukuran 18x8 cm terbuat dari batu ;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 28 JULI 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.	RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
RENO HANGGARA,S.H.	
Panitera Pengganti,	
SAHYANI	